

Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020

E-ISSN : 2622-2388

SHAHIH

JURNAL ILMU KEWAHYUAN



FAKULTAS USHULUDDIIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

Diterbitkan :
Program Studi Ilmu Hadis

SHAHIH

JURNAL ILMU KEWAHYUAN

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Diterbitkan Oleh :
Program Studi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



Jurnal
Shahih

Volume
3

Nomor
1

Halaman
1-207

Januari-Juni
2020

E-ISSN
2622-2388

E-ISSN : 2622-2388

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020

PEMBINA

Prof. Dr. Katimin, M.A
(Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan)

PENGARAH

Dr. H. Arifinsyah, M.A
Dra. Hj. Hasnah Nasution, M.A
Drs. Maraimbang Daulay, M.A

KETUA PENYUNTING

Drs. H. Abdul Halim, M.A

SEKRETARIS PENYUNTING

Munandar, M.Th.I

PENYUNTING AHLI

Dr. Sulidar, M.Ag. (UIN Sumatera Utara Medan)
Dr. Al Furqon, M.A. (IAIN Jember)
Dr. Muhammad Mujab, M.Ag. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
Dr. Sulaiman Muhammad Amir, M.A. (UIN Sumatera Utara Medan)
Dr. Abdul Hadi, M.A. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

SIRKULASI & KEUANGAN

Muhammad Ikhbal Saiful, S.H.I

Redaksi & Tata Usaha

Gedung Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Jl. Williem Iskandar Pasar V
Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax (061) 6615683

Email : prodi.ih@yahoo.com
jurnalshahih@gmail.com

Website : <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih>

Sekretariat

Azwan, S.Sos

Jurnal "SHAHIH" adalah Jurnal Jurusan Ilmu Hadis Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU dengan spesialisasi keilmuan Islam bidang: Kewahyuan Islam. Redaksi menerima tulisan baik artikel, ringkasan hasil penelitian, studi tokoh, maupun telaah pustaka. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan

E-ISSN : 2622-2388

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020

DAFTAR ISI

Analisis dan Komparasi Hadis Wanita Pembawa Sial

Fadhilah Is 1-21

Hari Akhirat Dalam Surat At-Takwir (Kajian Tafsir Tematik)

Syukri 22-37

Kolerasi Fiqh dan Sunnah Menurut Pemikiran Jamal Al-Bana

Farid Adnir 38-60

Kesahihan Matan Hadis Menurut M. Syuhudi Ismail

Idris Siregar 61-74

Syubhat Dalam Kajian Hadis

Sri Ulfa Rahayu 75-90

Takhrij Hadis : Analisis Kritik Sanad Hadis Tangan di Atas Lebih Baik Dari Pada

Tangan di Bawah

Ernawati Beru Ginting 91-109

Penerapan dan Pengamalan Hadis Dalam Pengajian LDII di Jalan Mangan IV
Lorong Rahayu Gang Melati Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli
Sumatera Utara (Studi Analisis LDII)

Efdillah Putri Utami 110-129

Kualitas Sanad Hadis *Birrul Wālidāin* Abū Dāwūd

Khairun Nadzirah Binti Abd. Rashid 130-156

Persepsi Masyarakat Pasir Tumbuh Terhadap Madrasah Diniyah Bakhriah
Pondok Pasir Tumbuh Kota Bharu Kelantan Malaysia Dalam Pembelajaran
Kitab Hadis Bulughul Maram

Nur Amirah Syuhada Binti Supia Sughari 157-181

Pemahaman Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di Dusun Kamboja di Desa
Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Hadis Tentang
Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Ra'y

Zulfirman Manik 182-207

E-ISSN : 2622-2388

KORELASI FIQH DAN SUNNAH MENURUT PEMIKIRAN JAMAL AL-BANA

Farid Adnir, Lc., M.TH.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-Mail: adnir.farid@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this article is to explore Jamal al-Banna's opinion about the correlation between fiqh and sunnah. Basically Fiqh with Sunnah cannot be separated, various kinds of actions carried out by the Prophet Muhammad SAW become the initial resting in the determination of laws relating to fiqh, activities carried out by scientists collect all the rituals and deeds of prophets which are termed on the basis of the Sunnah recorded by the Sunnah Companions when seeing or confronting the Apostle when educating his Companions. According to Jamal Al Banna, the current fiqh is only fiqh that was initiated by the scholars, not the Qur'anic and Sunnah fiqh. Jamal al-Banna divides fiqh into three characters; First justify the Qur'an as a foothold or the main basis for taking legal policy. However, in addressing al-Qur'an, Jamal al-Banna differed from the scholars, the previous interpretation. In fact he will not make their interpretation as the main source, because there is no requirement for taqlid to be blind to their work. Second, have attention to the sunna. According to Jamal al-Banna, the sunna that was recorded by the previous scholars was mostly a sunna that was included in the fake category. Third, Fiqh has attention to wisdom. Outside the Koran and the Sunna, in fact Allah Almighty. also reduce wisdom. God himself also points to who is entitled to wisdom. Wisdom is a treasure of Muslims spread across the world, and it is the duty of Muslims to find and use it as an effort to make fiqh renewal. As for Jamal al-Banna's opinion about the sunnah is the effort and struggle of the Prophet in giving and presenting guidance or guidance, explanatory or tabayyun, and explaining the details of the verses of the Qur'an. Jamal al bana gives a very significant difference if it is related to the phrase or the term Sunnah and Hadith, during this day Islamic thinkers are not too vigorous in giving the difference between these two words, according to him the Sunnah is the path taken by the Prophet Muhammad on his journey when preaching about rituals of Worship , such as prayer, pilgrimage, zakat, fasting and various other rituals, so that the way, the way the Prophet in doing this worship was passed down from generation to generation and followed by the next generation, the Prophet's expression, people who do not follow my sunnah then he is not a part of me, so this sunnah every act that is exemplified by the prophet peace be upon him in worship, behavior and other actions, then according to Jamal the sunnah is closer to the actions carried out by the Prophet Muhammad, then arises the term Sunnah Amaliah, are various methods, concepts or ways that carried out by the Prophet and educate Muslims in various rituals to religion.

Keywords: Jamal al-Banna, Correlation, Sunnah, Hadith, Fiqh, and Thought

ABSTRAK

Tujuan artikel ini untuk menggali pendapat Jamal al-Banna tentang korelasi antara fiqh dan sunnah. Pada hakikatnya Fiqih dengan Sunnah tidak dapat dipisahkan, berbagai macam perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw menjadi sandaran awal dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan fiqh, kegiatan yang dilakukan oleh para ilmuwan mengumpulkan seluruh ritual dan perbuatan nabi yang diistilahkan dengan dasar Sunnah yang dicatat oleh para sahabat ketika melihat atau berhadapan dengan Rasul ketika mendidik para sahabatnya. Menurut Jamal Al Banna fiqh yang sangat kita lihat berkembang saat ini adalah fiqh yang diprakarsai oleh para pemikir islam, bukan Fiqih Al quran dan Sunnah. Jamal al-Banna membagi fiqh dalam tiga karakter; *Pertama* membenarkan Al-qur'an sebagai pijakan atau dasar utama mengambil kebijakan hukum. Tetapi, dalam menyikapi al-Qur'an, Jamal al-Banna berbeda pendapat dari para ulama, tafsir terdahulu. Bahkan ia tidak akan membuat tafsir mereka sebagai sumber utama, karena tidak ada keharusan untuk taqlid buta terhadap karya mereka. *Kedua*, memiliki perhatian kepada Sunnah. Pendapat Jamal al Bana , Sunnah yang dibukukan oleh Ulama terdahulu kebanyakan adalah Sunnah yang masuk dalam kategori Palsu. *Ketiga*, Fiqih memiliki perhatian terhadap hikmah di luar al Quran dan Sunnah, padahal Allah Swt juga menurunkan Hikmah. Allah langsung yang menunjuk dan menentuka siapa yang berhak dan sesuai mendapatkan hikmah. Hikmah adalah harta karun ummat muslim yang terbesar di dunia, dan merupakan tugas ummat muslim untuk mencari dan menggunakannya sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan fiqh. Adapun pendapat Jamal al-Banna tentang sunnah adalah usaha dan perjuangan Nabi dalam memberikan dan menyuguhkan hidayah atau petunjuk, penjelas atau tabayyun, serta menjelaskan perincian terhadap ayat ayat Alquran. Jamal al bana memberikan perbedaan yang sangat signifikan jika terkait dengan ungkapan atau istilah Sunnah dan Hadis, selama hari ini para pemikir Islam tidak terlalu gencar memberikan perbedaan antara dua kata ini, menurutnya Sunnah adalah jalan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam perjalanannya ketika mendakwahkan tentang ritual Ibadah, seperti sholat, haji, zakat, puasa dan berbagai macam ritual ritual yang lain, sehingga jalan, cara Nabi dalam melakukan ibadah ini turun temurun dilakukan dan diikuti oleh generasi setelahnya, ungkapan Nabi, orang yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan merupakan bagian dariku, jadi sunnah ini setiap perbuatan yang dicontohkan oleh nabi saw dalam ibadah, tingkah laku dan perbuatan yang lainnya, maka menurut Jamal sunnah lebih dekat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, maka timbullah istilah Sunnah Amaliah, adalah berbagai metode, konsep atau cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam mendidik ummat islam dalam berbagai ritual keagamaan.

Kata kunci: Jamal al- Banna, Korelasi, Sunnah, Hadis, Fiqih, dan Pemikiran

A. Pendahuluan

Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana dampak dan korelasi antara fiqih dan hadis merupakan hubungan atau korelasi yang sangat penting kita jelaskan dan tidak dapat dipisahkan, maka pembahasan tentang hadis adalah permasalahan yang sangat penting, dan tidak mungkin pembahasan tentang dasar hukum Islam bisa terlepas dari Hadis.¹ Suatu masalah yang berkaitan dengan pemahaman dan pemaknaan terhadap teks hadis tidak hanya menempati posisi signifikan dalam wacana pemikiran islam kontemporer, tetapi juga secara substansi memberikan spirit reevaluatif dan reinterpretatif terhadap berbagai macam pemahaman dan penafsiran hadis yang selama ini menempati posisi yang sangat urgen dikalangan umat islam. Signifikansi problem ini akan lebih terpadu lagi ketika normativitas hadis dihadapkan dengan realitas dan tuntutan sejarah perkembangan zaman.

Bentuk dari pemahaman seperti ini berdasarkan pada adanya sebuah pendapat bahwa teks hadis tidak narasi yang berbicara dalam keadaan yang kosong dari sejarah, bahkan ia berada di tengah tengah banyak variable serta gagasan yang tidak terlihat dibalik sebuah teks yang harus dipertimbangkan ketika seorang muslim yang ingin memahami makna sebuah hadis². Teks hadis selalu saja berinteraksi dengan konteks atau keadaan lapangan. Bahkan ia selalu berdialektika dengan kondisi dimana teks itu hadir. Oleh karena itu, dalam memahami sebuah teks, pemahaman seputar konteks harus dilakukan dan tidak boleh dianggap enteng, begitu juga pemahaman terhadap teks hadis. Jika kita tidak memahami berbagai bentuk dan variabel dan situasi dibalik teks tersebut meliputi aspek, sosiologis, psikologis, dan sebagainya, maka hal ini akan berpotensi pada berbagai bentuk salah penafsiran.

Lebih penting lagi jika kita kembali membaca sesuatu yang berkaitan dengan fiqih, maka kita perlu melakukan pembacaan yang berulang dan penyusunan ulang, merupakan suatu keniscayaan dan hal yang wajib, hal tersebut berdasarkan dalam suatu kenyataan bahwa masyarakat muslim menjadikan fiqih

¹ Jamal al Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3*. (Mesir: Dar Al-Fikr Islami, 1997), h. vi

² Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner* (Jogja: Qirtas, 2004), h.4.

sebagai bagian yang terpenting dari keberagaman. Fiqih adalah bentuk dari salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang sangat menyentuh hampir dari seluruh aspek kehidupan, baik dalam bentuk ritual ataupun sosial.

Pemandangan dan pendapat seperti ini mempunyai beberapa efek atau dampak berikutnya yang masing masing mempunyai implikasinya tersendiri, akan tetapi jika hukum fiqih sejalan dan sesuai dengan paradigma atau pendapat serta pemikiran untuk menuju “memajukan dan kebangunan” umat, maka umatpun akan bergerak bangkit dan ber peradaban maju. Tetapi sebaliknya jika fiqih yang berkembang berdimensi kejatuhan kemunduran dan kehancuran ” maka seluruh tatanan sosial umat muslim akan jatuh juga, bilamana fiqihnya juga berdimensi konservatif, maka umatnya pun akan konservatif. Karena itu sangat disayangkan sekali bahwa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah kenyataan bahwa fiqih yang digunakan umat muslim merupakan fiqih yang terbelakang, konservatif dan tidak sejalan dengan paradigma kebangunan umat.

Salan satu model fiqih yang bernuansa kejatuhan dan keterbelakangan tersebut berkembang saat ini baik di Indonesia dan didunia Islam lainnya, maka atas latar belakang inilah sudi kiranya menelisik dan memaparkan apa dan bagaimana pandangan Jamal al bana terkait dengan hal ini, semoga bermanfaat.

B. Biografi Jamal Al Banna

Nama asli Jamâl al-Bannâ adalah Ahmad Jamâl al-Dîn. Ia lahir pada tanggal 15 Desember 1920 di Mahmûdîyah di sebuah desa yang terletak di propinsi Bukhayrah, sekitar 50 kilometer dari kota wisata Alexanderia, Mesir, dan meninggal pada 30-01-2013. Dari delapan bersaudara, Jamâl merupakan anak laki-laki kelima dan terakhir dari keluarga al-Bannâ.³Kakaknya yang tertua adalah pendiri Jam‘îyat al- Ikhwân al-Muslimûn, Hasan al-Bannâ. Ayahnya bernama Ahmad b. ‘Abd al-Rahmân b. Muhammad al-Bannâ al-Sâ‘atî, atau yang biasa

³ Urutan saudara Jamâl adalah H {asan (l. 1906), ‘Abd al-Rah }mân (l. 1908), Fât }imah (l. 1911), Muhammad (l. 1913), ‘Abd al-Bâsit } (l. 1915), Zaynab (l. 1919), Ahmad Jamâl al- Dîn (l. 1920), dan Fawzîyah (l. 1923). Lihat Jamâl al-Bannâ, *Khitâbât Hasan al-Bannâ al- Shâb ilâ Abîh* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1990), 22.

dipanggil Shaykh al-Bannâ. Ibunya bernama Umm Sa'ad Saqar.⁴ Konon, orang tuanya memberikan nama Ahmad Jamâl al-Dîn, agar kelak setelah besar anaknya menjadi sosok revolusioner dalam usaha pembaruan Islam seperti Jamâl al-Dîn al-Afghânî.⁵ Bahkan, tidak jarang ayahnya memanggil Jamâl dengan nama “al-Afghânî”. Hal itu pula yang mengilhami Jamâl untuk bisa melakukan pembaruan keagamaan seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Jamâl al-Dîn al-Afghânî.⁶

Jamal al-Banna ia hidup di waktu pemberontakan pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasser yang dipenuhi dengan penguasa yang sangat rusak. Menyikapi keadaan dan kondisi demikian, tepatnya ketika Sayyed Qutb pulang dari AS dan menjadi pemikir gerakan Ikhwan al-Muslimin pada 1952, maka Ikhwan al-Muslimin bersikap keras terhadap pemerintahan Mesir ketika itu, dan berhasil melakukan revolusi dan mengganti penguasa korup dan bobrok tersebut. Tapi, sebelum masuk Ikhwan al-Muslimin pun, Sayyed Qutb dikenal keras mengkritik pemerintah. Beberapa ungkapan para ahli mengatakan, Sayyed Qutb-lah yang memiliki andil besar dalam konflik Ikhwan al-Muslimin dengan pemerintah. Padahal ungkapan itu tidak benar. Tanpa bantuan Ikhwan al-Muslimin, revolusi mungkin tak berhasil. Tetapi, setelah berhasil, terjadilah perbedaan dan arah perbedaan pemikiran yang mencolok dan kelihatan antara Nasser dan Ikhwan al-Muslimin yang dipelopori oleh ikhwan Muslimin dan pihak keamanan. Sejak itulah pemerintah menindas dari pembubaran Ikhwan al-Muslimin, penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan, hingga hukuman mati. Ikhwan al-Muslimin dianggap sebagai gerakan Islam fundamentalis yang membahayakan negara.⁷

⁴ *Ibid*, h. 17

⁵ Jamâl al-Bannâ, *Man Huw Jamâl al-Bannâ wa Mâ Hiy Da'wat al-Ih } yâ'* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 2009), 11.

⁶ Jamal al-Banna, “*A Life of Islamic Call: A Scholar Who Dedicates His Life to His Vision of Islamic Renaissance*”, wawancara oleh Sahar El-Bahr dalam www.weekly.ahram.org.eg/issue no. 941/interview /2-8 April 2009/diakses tgl 14-07- 2010.

⁷ *Ibid*, h.22.

C. Sunnah Menurut Pemikiran Jamal Al Banna

Kita sangat perlu kepada Sunnah, sehingga Fiqih tidak boleh terpisah dengan sunnah, hanya saja sunnah yang dikodifikasikan oleh para ulama terdahulu pada umumnya adalah sunnah yang masuk dalam kategori palsu, ada yang mengatakan jumlah hadis sebanyak satu juta. Imam Ibnu Hanbal meriwayatkan 25000 hadis. Dan Imam Bukhari dikatakan meriwayatkan 5000 hingga 7000 hadis, Imam Syafi'i berkata bahwa sunnah merupakan kitab yang paling absah setelah Alquran. Hemat saya pendapat ini tidak bisa dibenarkan ucap Jamal Al Banna, karena Alquran merupakan satu satunya sumber kebenaran yang bersifat otoritatif, sedangkan sunnah masih menimbulkan pertentangan dikalangan ulama tentang kedudukannya. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang baru terhadap sunnah, sejatinya cara pandang tentang sunnah adalah dengan menggunakan paradigma Alquran, bukan paradigma para perawi Hadis, seluruh hadis yang sejalan dengan paradigma Alquran harus kita terima sebagai sunnah, sedangkan yang tidak sejalan kita tidak harus menerimanya. Disamping itu kita bisa menggunakan matan/kandungan hadis sebagai barometer kesahihan hadis.⁸

Menurut Jamal Albana bahwa bila Islam ditulis dengan huruf Alquran, maka sunnah adalah titiknya, salah satu yang perlu dibahas tentang pemikiran Jamal Al Banna adanya anggapan bahwa Jamal Albana mengingkari Hadis, tuduhan ini sangat tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan, karena Jamal Albana pernah menerbitkan satu buku berjudul *al ashlahi al azhimani al kitab wa Assunnah*, dalam buku ini Jamal Albana menetapkan bahwa Assunnah adalah dasar hukum kedua dalam Islam setelah Alquran, maka wajar kata Nabi selalu berdampingan dengan Al Quran.⁹

Umat Islam dengan mudah dapat memahami bahwa Tuhan menginginkan hidup ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, karena alasan ini perbaikan di masyarakat membutuhkan dua hal yang sangat mendasar. Pertama nilai-nilai universal yang ada dalam diri seseorang dan harus

⁸ Jamal al Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3*, (Mesir: Dar Al-Fikr Islami, 1997), h. 320

⁹ *Ibid.*

menyatu dalam aturan social, kedua, kepemimpinan untuk meninggikan nilai nilai tersebut dan menanamkan dalam diri masyarakat untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan social. Allah telah menetapkan nilai nilai tersebut dalam Alquran, sebagaimana nabi dijadikan sebagai contoh sosok yang telah menerapkan nilai nilai tersebut dalam alquran, sebagaimana nabi dijadikan sebagai contoh sosok yang telah menerapkan nilai nilai tersebut, dari sini kita dapat memahami bahwa apa tujuan penyebutan tuhan dan nabi yang selalu berdampingan.

Namun perkembangan berikutnya mengubah total gambaran idealnya. Sebagaimana pemerintahan juga mengalami hal yang sama, bagaimana sejarah memberikan catatan Ketika mua'wiyah bin abi sofyan berkuasa dengan pemetintahan otoriternya yang sekali gus menggantikan konsep pemerintahan khilafah. Ini titik awal dari perubahan yang kemudian berimbas kesemua sendi kehidupan umat islam. Alquran menjadi pemimpin digeser oleh pemimpin yang berambisi kepada kekuasaan yang hanya ingin memperkuat kekuasaannya. Menurut jamal albana, bahwa ketika pemimpin tidak menemukan didalam alquran ajaran yang dapat mewujudkan dan menopang ambisinya, akhirnya dia menggunakan sunnah sebagai pelarian, dan dalam sunnah ini ia menemukan apa yang diinginkannya, secara kebetulan semua ini terjadi Ketika para ulama sudah mulai hanya memfokuskan dari sisi fiqh ibadah, setelah mereka kalah menghadapi kekuasaan otoriter tersebut.

Menurut Jamal al bana bahwa wujud dan peran Nabi pun mengalami perubahan. Dari asal sebagai pemimpin, da'i dan sebagainya menjadi hadis hadis yang sudah dinodai oleh pemalsuan, banyaknya sesuatu yang terlupa dan lain sebagainya, menurutnya banyak sekali kebiasaan lama yang pernah ditaklukkan oleh islam, keadaan ini cukup mengubah wajah hadis yang sangat berimbas kepada akidah. Wajah islam telah tercoreng disempurnakan dengan kegiatan dan pendapat filsafat Yunani yang sangat digemari oleh Al Ma'mun. Dari sini kemudian ilmu logika menjadi baju resmi fiqh, sedangkan kata fiqh ini mencerminkan

pemikiran umat islam secara umum. Wajah islam pun berubah total, dari islam yang memasyarakat menjadi islam yang berfilsafat.¹⁰

Hal-hal yang harus perlu dilakukan dan harus mengalami perubahan diantaranya adalah ada tiga Kawasan sunnah, yaitu sunnah ibadah, sunnah kehidupan dan sunnah kepemimpinan. Selama ini kita hanya sibuk pada sunnah yang pertama, yaitu terpaku pada Kawasan ibadah, padahal sunnah tidak hanya pada Kawasan ibadah, sunnah juga berbicara tentang kehidupan, seperti makan, minum, nabi sebagai bapak, suami dan lain, dan kepemimpinan nabi sebagai pemimpin masyarakat, dua Kawasan ini tidak kalah pentingnya dengan Kawasan yang pertama, Ketika berbicara tentang Ibadah,, bahkan dalam konteks kehidupan umum dua Kawasan ini jauh lebih penting ketimbang ibadah, dari dua Kawasan ini masyarakat bisa meneladani Nabi sebagai kepala keluarga, cara Nabi bermasyarakat, cara nabi memimpin dan sendi kehidupan lainnya, itulah sebabnya kenapa Alquran sampai mengatakan “ Dalam diri nabi terdapat keteladanan yang baik untuk masyarakat”¹¹

Sebagaimana perlu kita ketahui bahwa para ulama fiqh selama ini mengeluarkan dua Kawasan diatas dari arena wajib, lebih kerasnya tidak dimasukkan dalam hal yang perlu diteladani, selanjutnya umat islam tidak hanya terpaku dengan urusan ibadah, akan tetapi sisi ibadah harus ditopang dengan keteladanan dari sisi kehidupan dan kepemimpinan Nabi Saw, ini berarti Kawasan Sunnah harus mengalami pelebaran, yang asalnya hanya dikurung dalam dunia ibadah, sunnah harus keluar mencakupi kehidupan secara umum, termasuk didalamnya adalah kepemimpinan. Ada yang menilai ungkapan ini dikatakan mengingkari sunnah Nabi Saw.

Selanjutnya sesuatu yang sangat perlu dipahami bahwa tentang pemahaman Sunnah, sebagaimana dimaklumi bahwa alquran tidak banyak membahas permasalahan secara rinci, termasuk dalam hal yang sangat penting, seperti shalat dan lain lainnya. Tentunya hal ini tidak dapat dipahami bahwa sebagai

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Jamâl al-Bannâ, *Man Huw Jamâl al-Bannâ wa Mâ Hiy Da 'wat al-Ihyâ'* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 2009), 11.

kekurangan Al quran, alquran ingin sunnah yang ambil bagian dan menjelaskan hal hal yang kurang rinci dalam alquran, semua ini bukan tanpa makna, ada makna yang harus diungkap dari realitas tersebut, oleh karena itu Nabi telah menjelaskan hal hal yang tidak terperinci dalam Alquran, yang tidak kalah pentingnya untuk dicatat bahwa Nabi tidak menginginkan penjelasan ini ditulis dan dibakukan, bahkan sahabat yang sempat menulis disuruh untuk menghapusnya , ini adalah realitas yang tidak bisa dimungkiri, penulisan ini hanya terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, sedangkan sebelumnya termasuk dimasa para sahabat pasca Nabi Saw, penulisan ini tidak pernah terjadi, oleh karena itu ada tiga makna yang harus diungkap terkait dengan semua ini, pertama keberadaan Al quran yang hanya membahas hal hal universal atau tidak menjelaskan lebih lanjut. Kedua peran Nabi dalam menjelaskan semua ini, ketiga, larangan Nabi agar penjelasannya tidak dibakukan dalam bentuk tulisan.

Makna dari semua ini adalah Alquran tidak mau mengikat umat islam, kecuali dengan hal hal yang bersifat universal. Hal hal yang universal ini kemudian dijelaskan sesuai dengan kadar dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana nabi telah melakukan itu. Tentunya pemahaman dan penjelasan dari nilai nilai universal ini sangat kontekstual. Itulah sebabnya Nabi melarang penjelasannya (hadis) dibakukan. Hanya Al quran yang pantas dibakukan dan diabadikan, bukan penjelasan hadis, karena itu merupakan penjelasan yang kontekstual. Penjelasan ini tentunya bisa merubah sesuai dengan perkembangan konteksnya, walaupun berbeda dengan penjelasan hadis yang dijelaskan oleh Nabi dan dimasanya.

Pemecahan seperti ini cukup mampu menyelesaikan berbagai krisis pemikiran dalam diri umat islam. Bukan hanya karena pemecahan ini berangkat dari ajaran dasar islam, tapi karena ini yang paling realistis. islam adalah agama untuk semua bangsa dan masa, bila penjelasan Nabi yang kontekstual kemudian harus juga diterima oleh konteks yang berbeda. Tentunya ini merupakan hambatan tersendiri, mengingat adanya perbedaan konteks, maka pilihannya menjadi tidak menerima islam sama sekali, karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan konteks, atau menerima islam yang hanya berpijak kepada nilai nilai universal dalam Alquran.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa penjelasan nabi juga sesuai dengan wahyu jawabannya adalah posisi wahyu sunnah berada dibawah al-Qur'an keduanya tidak bisa disamakan bila tidak sunnah menjadi tidak dibutuhkan karena yang terkandung dalam sunnah juga terkandung didalam alqur'an. Selanjutnya pembaharuan yang penting kita lakukan pengendalian hadits oleh nilai-nilai yang ada dalam al-qur'an. Dengan kata lain hadits-hadits yang ada harus dibaca dan dipahami sesuai dengan standar yang ada dalam al-qur'an. Mengingat terjadinya banyak pemalsuan, riwayat secara maknawi, penambahan, dan lain sebagainya. Standar yang dapat membersihkan hadis dari semua ini adalah al-Qur'an. Hal ini juga diterima kalangan hadits, bahkan kalangan Zaydiyyah menjadikan al-Qur'an sebagai modal pertama untuk berinteraksi dengan dunia hadits. Walaupun dalam dunia nyata hal ini jarang ditemukan bahkan tidak diupayakan karena penerapan pemikiran model ini akan menghapus ratusan hadits dari kitab-kitab hadits yang selama ini dianggap kafabel. Namun demikian kebenaran harus ditegakkan karena tidak ada nilai yang lebih tinggi dari kebenaran itu sendiri.

Standarisasi hadits oleh al-Qur'an ini membuat kita harus merenungkan kembali beberapa hadits berikut: pertama hadits-hadits yang terkait dengan hal-hal ghaib dimulai dari kematian hingga surga dan neraka karena Allah telah menginginkan semua itu tetap dalam keghaibannya. Kedua hadits yang menafsirkan hal-hal yang mubham tidak dijelaskan secara rinci dalam al-qur'an, karena al-Qur'an telah menginginkan semua itu dengan segala kemubhamannya. Penafsiran terhadap ayat-ayat ini merupakan penghakiman dari teks yang tidak dapat dipastikan kebenarannya terhadap teks yang bisa dipastikan kebenarannya. Ketiga hadits yang menyalahi dasar-dasar pasti dalam al-Qur'an. Keempat mayoritas hadits yang berkaitan dengan perempuan mulai dari penciptaannya dari tulang rusuk yang bengkok hingga yang berkaitan dengan perceraian begitu juga dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan perbudakan, pembagian harta rampasan dan sebagainya. Karena hadis ini sangat kontekstual maka harus distandarisasikan dengan nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'an. Kelima hadis tentang mukjizat yang diluar kebiasaan karena mukjizat nabi hanyalah al-Qur'an. Keenam hadis yang memberikan keutamaan kepada seseorang, kelompok atau suku tertentu. Karena

yang dapat membedakan ummat Islam hanyalah taqwa. Ketujuh hadis yang berseberangan dengan teks al-Qur'an terkait dengan kebebasan berakidah. Kedelapan hadis yang memberikan ancaman tidak proporsional terhadap kesalahan yang kecil misalnya dalam hal makan, minum, tidur dan lainnya. Standar-standar ini membuat kita harus membaca ulang kurang lebih 1000 an hadits dan separuhnya berada pada dua kitab shahih yakni bukhari dan muslim. Mukin kita tidak dapat memastikan bahwa hadits-hadits tersebut palsu dan lain sebagainya karena ini membutuhkan penelitian secara mendetail terhadap hadits dan perawinya. Disamping matan atau maknanya. Tapi paling tidak bisa dipastikan hadits-hadits tersebut berseberangan dengan teks-teks al-qur'an oleh karenanya dapat dikatakan hadits tersebut adalah palsu. Karena tidak mukin nabi menyampaikan suatu pernyataan yang bertentangan dengan al-qur'an walaupun sebahagian bukan hadits palsu bisa dipastikan hadits tersebut masuk dalam kategori wahyu sunnah kontekstual hadits ini tidak dapat dianggap sebagai dasar-dasar baku syariat maupun akidah dan orang Islam tidak harus mengikutinya.

Menurut Jamal banyak beberapa peristiwa dalam islam yang memberikan efek negative bagi perkembangan keotentikan suatu hadis, sehingga memahami dan meneliti hadis dalam bentuk ucapan dan ungkapan sangat perlu dilakukan, ketika masuknya berbagai motif yang negative, diantaranya motif politik, atau motif dukungan terhadap mazhab tertentu, diantaranya, Muawiyah pernah menyebarkan dan mempublikasikan tentang cerita Ka'ab Al Ahbar¹², paling tidak dari peristiwa ini banyak hadis palsu yang tersebar dikalangan ummat muslim ketika itu, diantaranya hadis yang menjelaskan tentang siksa kubur, hadis tentang hari perhitungan dan lainnya, menurut Jamal al bana hadis ini terlalu berlebihan dalam menakut nakuti ummat muslim. Apa yang dilakukan ini memiliki tujuan politik, supaya masyarakat tidak terlalu peduli tentang konsep khilafah yang baru diangkat ketika itu, sehingga manusia berpaling dari urusan dunia menuju urusan akhirat semata mata.¹³

¹² Jamal Al bana, *Qadiyat Al Fiqh*, h. 56.

¹³ Jamal al Bana, *Nahw Fiqh Jadid*, (Madinah : Dar as Suruq, 2008), h.10.

Selanjutnya kita juga melihat pengaruh orang-orang Yahudi dalam merusak keotentikan suatu hadis, pengaruh orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam lainnya, mereka bisa percaya dengan suatu hadis tapi mereka bisa berobah dengan mengatakan hadis ini palsu, tanggapan yang keluar hanya mengikuti hawa nafsu mereka semata-mata, ungkapan yang mengatakan Alquran hanya dongeng semata-mata keluar dari mulut mereka, kelompok pemalsu hadis ini sengaja mengkampanyekan hadis yang menjekaskan keutamaan suatu ayat dari ayat yang lain.¹⁴

Kegiatan pemalsuan hadis juga terjadi akibat kawasan kekuasaan Islam yang semakin hari semakin meluas, sehingga masalah yang dihadapi semakin kompleks, beragam dan sangat sulit menyelesaikannya, maka tidak heran hadis-hadis palsu bertambah banyak, ketika menghadapi tantangan baru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang hadir ketika itu, perburuan hadis dilakukan, tidak jarang hadis palsu diangkat untuk menyelesaikan masalah yang ada, akhirnya hadis-hadis palsu ini dipertimbangkan menjadi solusi ditengah masyarakat.¹⁵

Selain faktor-faktor di atas ada faktor yang sangat memberikan pengaruh yang besar, diantaranya keinginan para penguasa dalam memperkokoh kekuasaannya, sehingga menjadi politik penguasa dalam membuat hadis-hadis palsu ini, demi kepentingan pribadinya. Sejarah membuktikan bagaimana persetujuan antara dinasti Muawiyah dengan Abbasiyah juga penyebab lahirnya hadis-hadis palsu.

Perkembangan ummat Islam yang begitu luas, sehingga yang memeluk Islam datang dari latar belakang yang berbeda-beda, dari pemikiran yang berbeda-beda yang sudah mengakar dalam kepribadian mereka, sehingga hadis yang ada mereka jelaskan sesuai dengan latar belakang keilmuan yang mereka miliki, disisi lain adanya rasa dendam dari kalangan Yahudi dan Romawi, disebabkan perlakuan Islam terhadap peradaban mereka, sehingga mereka melampiaskan rasa dendam mereka dengan menghembuskan hadis-hadis palsu yang dapat merusak akidah. Inilah beberapa hal yang mendukung dan memotivasi terjadinya pemalsuan sunnah

¹⁴ Ibid, h 13.

¹⁵ Jamal al Bana, *Nahw Fiqh Jadid*, (Madinah : Dar as Suruq) h. 24-25.

yang sudah bergeser menjadi hadis, disamping tidak ada inisiatif membukukan hadis dimasa kekuasaan khalifah Arrasyidin.

Kita dapat membandingkan antara benteng pertahanan fiqh klasik dengan benteng pertahanan Uni Soviet. Uni Soviet beberapa tahun lalu dianggap sebagai kekuatan adidaya di dunia bahkan dalam beberapa hal mengalahkan Amerika namun pertahanan ini kemudian melemah dari dalam hingga keropos dan runtuh tanpa disentuh oleh satu peluru pun, apa yang telah dilakukan oleh para ulama filsafat, pemikir, dan lainnya untuk mempertahankan kekuasaan Uni Sovyet menjadi sia-sia.¹⁶

D. Fiqh Menurut Pemikiran Jamal Al Banna

Menurut Jamal Al Banna fiqh yang ada saat ini hanyalah fiqh yang digagas oleh para ulama, bukan fiqh Alquran dan sunah. Bahkan, pada titik tertentu, peran para ulama fiqh ini menyirnakkan peran Alquran dan sunah.¹⁷ Jika ditelusuri lebih dalam, hal ini dapat dimengerti (meskipun disetujui). Dasar yang baku dan pasti hanyalah Alquran. Adapun yang lain sangat dipengaruhi oleh konteks. Dalam kondisi tertentu, sebagian orang menerima hadis dengan terpaksa. Karenanya penerimaan mereka tersebut tidak mencerminkan keimanannya.

Jamal al-Banna membagi fiqh dalam tiga karakter; *Pertama* membenarkan Al-qur'an sebagai pijakan atau dasar utama mengambil kebijakan hukum. Tetapi, dalam menyikapi al-Qur'an, Jamal al-Banna berbeda pendapat dari para ulama, tafsir terdahulu. Bahkan ia tidak akan membuat tafsir mereka sebagai sumber utama, karena tidak ada keharusan untuk taqlid buta terhadap karya mereka. Di sini, salafisme muncul karena mereka berkuat dan berpegang teguh pada tafsir klasik. Menurut Jamal al-Banna, pandangan kalangan salafi tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap upaya menyelami kandungan makna Alquran yang sebenarnya.¹⁸

¹⁶ Jamal al Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3*, (Mesir: Dar Al-Fikr Islami, 1997), h. 320-326

¹⁷ Jamal al-Banna, *Nahw Fiqh Jadid*, (Madinah : Dar as-Suruq, 2008), h. 10

¹⁸ *Ibid*, h. 9

Kedua, memiliki perhatian pada sunah. Menurut Jamal al-Banna, sunah yang dibukukan oleh ulama terdahulu kebanyakan adalah sunah yang masuk dalam kategori palsu. Ada yang mengatakan jumlah hadis sebanyak 1.000.000. Imam Ibnu Hanbal meriwayatkan dua puluh lima ribu hadis. Imam Bukhari meriwayatkan lima ribu s/d tujuh ribu hadis. Imam Syafi'i berkata bahwa sunah adalah kitab yang paling autentik setelah Alquran. Opini ini tidak dapat disahkan, karena hanya Alquran merupakan satu-satunya sumber kebenaran yang bersifat otoritatif.¹⁹

Ketiga, Fiqh mempunyai perhatian terhadap hikmah. Di luar Alquran dan sunah, sebenarnya Allah swt. juga menurunkan hikmah. Allah sendiri juga yang menunjuk siapa yang berhak mendapat hikmah. Hikmah adalah harta karun umat muslim yang tersebar di dunia, dan merupakan tugas umat muslim untuk mencari dan menggunakannya sebagai upaya untuk melakukan pembaruan fiqh. Dalam hal ini, menyingkap hikmah sebagai upaya untuk melakukan pembaruan fiqh dan berarti pula menjadi kemaslahatan sebagai landasan filosofis atas fiqh. Di dalam tradisi klasik, Imam Najmuddin al-Thufi (w. 716 H) merupakan salah satu tokoh yang memberikan perhatian terhadap paradigma kemaslahatan, maka kemaslahatan harus didahulukan. Teks harus ditakwil agar mempunyai visi kemaslahatan. Paradigma ini juga telah dikampanyekan Jamal al-Banna sejak tahun 1964.²⁰

Salah satu pemikiran Jamal dalam memahami fiqh yakni konsep kebebasan (bara'ah al-Asliyah) diungkapkan bahwa doktrin terkait urusan halal dan melanggar hukum. Menurutnya diterangkan dalam al-Qur'an manusia sangat dihormati dan dipuji.²¹ Jamal terinspirasi dari riwayat Ibnu Tufail yang berjudul "Hay bin Yagazhcan". Hal ini menceritakan tentang seseorang yang dapat menemukan Tuhan hanya melalui pikirannya dengan bantuan ahli agama, tetapi agama sejalan dengan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan alasan. Dalam Al-Qur'an dan Hadits menurut Jamal kebebasan itu fitrah, dan Islam merupakan agama fitrah, karena Tuhan itu fitrah untuk kebebasan di atas manusia,

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 10.

²¹ *Ibid*, h. 3

yang lahir dalam keadaan tak bernoda, asli, konstruksi gratis di luar dan di lingkungan mereka itu membuatnya berwarna.

Dalam buku “Hurriyah al-I’tiqad” Jamal menjelaskan pada dasarnya Islam tidak terbatas, Ia menguji dua konsep akidah dan Syari’ah, tentang akidah fokus pada studi korelasi antara manusia dan Tuhan.²² Sedangkan di bidang syariah, itu fokus pada studi aturan yang terkait dengan pergaulan bebas dalam bentuk kebijakan, hukum dan ekonomi dan yang mendasarinya asas yang adil.²³ Jamal menegaskan bahwa Akidah adalah dasar dari asas masalah, sementara Syari’ah adalah masalah cabang, Jamal setuju dengan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang mengatakan bahwa syari’ah adalah kebijaksanaan dan kesejahteraan. Sepenuhnya adil, belas kasihan, kesejahteraan public, dan kebijaksanaan.

Selanjutnya pendapat Jamal tentang Ijtihad adalah sejarah keharusan, sejarah membuktikan perkembangan Islam karena mazhab pemimpin yang berani memiliki ide berbeda dengan metodologi yang mereka bangun. Demikian juga Jamal al Banna dalam bukunya Ijtihad adalah suatu keharusan dalam sebuah agama, dan terus menerus terbuka dan tertutup, beberapa ulama klasik membuat wacana ijtihad tertutup. Apakah upaya pencegahan atau tidak tetapi secara bertahap menjadi digmatis yang berakar, sehingga merosot kreativitas ulama dalam meninjau hukum Islam dalam tingkat metodologi dan pembaruan.²⁴

Jamal al-Banna mengatakan bahwa pintu tertutup ijtihad lebih karena banyaknya produk ijtihad yang kontradiktif, serta kebebasan pemikiran yang menurun bagi masyarakat muslim.²⁵ Keadaan ini menyebabkan kekacauan social. Sementara itu bukan atau tidak ada mekanisme untuk menyelesaikannya. Dari sini maka para ulama membuat pembatasan atau kriteria yang ketat. Imam al-Syafi’I membutuhkan kriteria ilmiah tentang Qiyas (analogi). Pasti mengandung maknanya ijtihad yang harus cenderung dan terikat pada teks sumber al-Qur’an dan sunnah. Mazhab Hanafi memperkenalkan “Istihsan” (untuk mempertimbangkan sesuatu yang baik) atau akal pertimbangan untuk kebaikan, sebagai satu mekanisme

²² Jamal al-Banna, *Hurriyah al-Iqtihad*, (Madinah: Dar al-Suruq, 2008), h.31

²³ *Ibid*

²⁴ Jamal al-Banna, *Qadhaya al-Fiqh Jadid*, (Madinah: Dar as-Suruq, 2008), h. 23

²⁵ *Ibid*, h.27

pengambilan keputusan hukum. Tetapi, Imam Safi'I menolaknya, karena sama dengan menilai hukum berdasarkan kesamaan akal dengan Allah.

Pemikiran ulama dipengaruhi dengan pandangan qiyas, seperti; itu bukan elemen yang menentukan bahwa itu adalah musbit, jadi itu hanya tentang sifat hukum dalam bentuk muzhir jadi itu bukan inovasi. Selain itu seharusnya tidak ada ijtihad pada bunyi teks yang jelas dan eksplisit (La Ijtihad Ma'al Nash) dan seharusnya tidak ada Ijtihad melawan keputusan hukum yang memiliki konsesus (La Ijtihad Ma'a al Ijma'). Kedua doktrin ini menjadikan ijtihad sempit dan bahkan tertutup. Bagaimana mungkin seorang wanita menjadi tujuan Syari'at Islam, tetapi pada saat yang sama syariat sendiri adalah kesejahteraan. Bukankah itu logika berbalik yang tidak ditargetkan?²⁶ Fiqh pembaharuan gaya Jamal al Banna akan buka mata kita tentang pentingnya ijtihad dalam hukum Islam. Apakah pepatah fiqh tidak konsisten? Karena ketidak konsistenan ini menunjukkan perubahan mutlak dalam studi hukum Islam dan perubahan yang dapat dilakukan dengan membuka pintu Ijtihad merupakan salah satu metodenya.

Salah satu contoh lainnya pemikiran Jamal al-Banna tentang bagaimana dengan hadits otentik yang menyatakan kewajiban hijab dan kerudung untuk wanita? Adalah tidak penting untuk mempertimbangkan hadits ini ketika berurusan dengan salah satu masalah penting tentang perempuan? Tanggapan al Banna terhadap pertanyaan-pertanyaan ini adalah bahwa sunnah (meskipun diakui sebagai bukti) tidak bisa secara independen datang dengan putusan kecuali dengan dukungan dari al-Qur'an. Dia berpendapat jika ada hadist diriwayatkan dari Nabi, pendapat tersebut disebutkan dalam tulisan-tulisan sebelumnya bahwa sunnah tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Tetapi jika ini terjadi, hadits yang dimaksud bisa dibuat atau dikompilasi dengan cara yang tidak akurat, atau memang demikian dimaksudkan untuk memiliki efek psikologis pada saat ini.²⁷

²⁶ *Ibid*, h.77

²⁷ Al-Mar'at Muslimah diantara Tahreer al-Qur'an dan Taqyeed al-Fuqahaa, h. 36

E. Korelasi Fiqh dan Sunnah Menurut Pemikiran Jamal Al-Banna

Jika kita ingin melihat gaya pemikiran Jamal al Bana, bahwa Sunnah merupakan sumber otoritas dan mengikat berada pada posisi kedua setelah Alquran, konsep Revivalisme- Humanis Jamâl al-Bannâ, atau dengan kata lain suatu usaha gerakan pemikiran islam yang kontemporer yang berusaha dengan sekuat tenaga mengembalikan dan membersihkan pemahaman dan pengamalan ajaran islam menuju ajaran islam yang murni²⁸ mengembalikan sebagai kerangka referensial pengetahuan Islam. Secara kebahasaan, sunnah memiliki makna yang berbagai macam, ada yang mengatakan artinya, jalan, metode, dan adat yang berlaku. Dalam Asâs al-Balâghah karangan al-Zamakhsharî dikatakan, sann sunnat (dia meletakkan satu sunnah), tarraq, tarîqat hasanah dia merintis jalan yang baik, istannâ bi sunnatihî (dia mengikuti sunnahnya), dan fulân mutasannin (fulan mengikuti sunnah)²⁹.

Jamal al bana memberikan perbedaan yang sangat signifikan jika terkait dengan ungkapan atau istilah Sunnah dan Hadis, selama hari ini para pemikir islam tidak terlalu gencar memberikan perbedaan antara dua kata ini, menurutnya Sunnah adalah jalan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam perjalanannya ketika mendakwahkan tentang ritual ibadah, seperti sholat, haji, zakat, puasa dan berbagai macam ritual ritual yang lain, sehingga jalan, cara Nabi dalam melakukan ibadah ini turun temurun dilakukan dan diikuti oleh generasi setelahnya, ungkapan Nabi orang yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan merupakan bagian dariku, jadi sunnah ini setiap perbuatan yang dicontohkan oleh nabi saw dalam ibadah, tingkah laku dan perbuatan yang lainnya, maka menurut Jamal sunnah lebih dekat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, maka timbullah istilah Sunnah Amaliah, adalah berbagai metode, konsep atau cara yang dilakukan oleh Nabi Saw dan mendidik ummat islam dalam berbagai ritual keagamaan³⁰.

²⁸ New Revivalisme Islam, h. 164

²⁹ Jamal al bana, *Nahwa Fiqh al Jadid al Sunnah wa dauruha fi fiqh al Islami* (Kairo: Dar Al Fikr Islami, 1997), h. 9.

³⁰ Jamal al Banna, *Tajdid al Islam wa al' adat Ta'sis Manzumat al- Ma'rifah al Islamiyah* (Kairo: Dar al – Fikr al- Islami, 2005), h. 240.

Ketika kita melihat makna diatas maka korelasi antara Fiqih dengan Sunnah tidak bisa dipisahkan, berbagai macam perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw menjadi sandaran awal dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan fiqh, kegiatan yang dilakukan oleh para ilmuan mengumpulkan seluruh ritual dan perbuatan nabi yang diistilahkan dengan dasar Sunnah yang dicatat oleh para sahabat ketika melihat atau berhadapan dengan Rasul ketika mendidik para sahabatnya, oleh karena itu, sunnah adalah usaha dan perjuangan Nabi dalam memberikan dan menyuguhkan hidayah atau petunjuk, penjelas atau tabayyun, serta menjelaskan perincian terhadap ayat ayat Alquran. Dalam konstruk Sunnah sebagai perbuatan, kapasitas dan berbagai macam kebijakan bagian yang terpenting dalam mengelola keperibadian Muslim, baik dalam ukuran individu atau dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat³¹.

Atas dasar ini maka Jamal albana memastikan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara Hadis dengan Sunnah, dua kata ini tidak bisa disamakan pemaknaannya, maka jika dikatakan Sunnah sesuatu yang berkaitan dengan Qauliyah (ucapan) ini tidak bisa dibenarkan, bagi Jamal Albana itu sangat sulit dapat diterima karena perbedaan yang sangat besar dari substansi makna, ucapan yang dituliskan berbeda dengan perbuatan atau tindakan.³²

Khulafa Arrasyidin ketika mereka memahami hadis tidak terlepas dari konsep ini, sebagaimana kita sama sama mengetahui bagaimana seorang Imam Mâlik juga punya pendapat yang sama ketika dia menjadikan perbuatan dan ritual penduduk Madinah sebagai bagian dari dalil fikih. Makna dan artinya dengan sendirinya ia membedakan antara hadis dan sunnah. Sunnah tidak bisa dikatakan yang berbentuk tindakan, karena sunnah memang demikian. Oleh karenanya, istilah ini (yang berbentuk tindakan) tidak dibutuhkan. Sebagaimana penyempitan arti sunnah menjadi perkataan juga tidak dapat dibenarkan. Sunnah dengan sendirinya adalah perkataan dan perbuatan yang berbau praksis.

Pembagian seperti ini kita sudah pernah mendengar sejak dahulu kala, bagaimana Sofyan Assauri di katakan dia ulama dalam bidang Sunnah saja, Imam

³¹ *Ibid*, h. 239.

³² Jamal al Banna, *Qadiyyah Fiqh al Jadid*, (kairo : Dar Fikr Al Islami, 2001) h. 51.

malik dikatakan imam dalam bidang Hadis dan Sunnah, akan tetapi Jamal al Bana mengatakan semua itu harus disatukan, yaitu menyatukan antara Hadis dan Sunnah³³

Hukum Islam dimulai semenjak dari Nabi Muhammad Saw dengan berpijak kepada Al Quran. Beliau menjelaskan dan memperinci yang ada dalam Al Quran, sebagaimana beliau juga berijtihad sendiri dengan berpijak dengan akal sehatnya, semua ini cukup membantunya dalam menyelesaikan banyak persoalan, ketika Nabi meninggal mulai lah babak baru, yaitu babak para sahabat, khalifah dan para pembesar tabi'in yang berjalan di jalan yang dirintis Nabi Saw, yaitu berpegang kepada Al Quran, Sunnah Nabi dan Ijtihad.³⁴, korelasi antara fiqh dan sunnah sangat bisa kita lihat secara jelas bagaimana kontribusi Hadis dan Sunnah dalam melahirkan hukum hukum Fiqh yang terus berkembang.

Sejarah mencatat bahwa pasca Khulafa Ar-rasyidin yakni tampilnya kekuasaan otoriter yang dimulai sejak Mu'awiyah bin Abi Sofyan. Masa mereka ini dikenal dengan istilah masa tabi' at-tabi'in, di fase ini berbagai macam perkembangan mengemuka sebagai akibat dari meluasnya kawasan Islam. Dan perkembangan itu berada di luar Al Quran dan Sunnah. Sebuah perkembangan yang juga tidak terbayangkan dimasa Umar ketika dia melarang para sahabat agar tidak keluar dari Madinah. Fase ini juga ditandai dengan menjamurnya hadis-hadis palsu. Dari sini kemudian para ulama fiqh dituntut untuk merumuskan "metodologi resmi" maka muncullah dua aliran besar yang dikenal dengan aliran tekstualis Hijaz dan rasionalis Irak.³⁵

Jamal al Bana menegaskan bahwa Hadis memberikan pondasi dan memiliki korelasi yang sangat kuat bagi penetapan hukum fiqh yang berkaitan dengan Masalah dan Manfa'ah. Ada Hadis yang memberikan penjelasan tentang seorang yang bangkrut, contohnya dikatakan, bagaimana seseorang melakukan sholat, puasa, haji dan sebagainya, sementara ia memukul ini mencaci ini, makan hartanya itu. Maka kebajikannya akan diambil untuk menutupi keburukannya. Dan

³³ Jamal al Banna, *Nahwa Fiqh Jadid*, h. 10-11.

³⁴ Jamal al Bana, *Manifesto Fiqh Baru 3*, (penerbit Airlangga, 2008) h. 168.

³⁵ Jamal al Bana, *Manifesto Fiqh Baru 3*, (Penerbit Airlangga, 2008) h. 169

bila kebbaikannya masih tidak menutupi keburukannya, keburukan orang yang dizalimi akan diambil dan ditambahkan kepada keburukannya. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa juga disebutkan bahwa perbuatan menyingkirkan hal yang mungkin memudaratkan orang diperjalanan disinyalir bagian dari keimanan. Sebaliknya dalam konteks keburukan seseorang yang mengurung kucing bisa menyebabkan masuk neraka. Dan orang yang memberi minum pada anjing yang kehausan dapat membuatnya masuk surga, apalagi dengan hadis yang mengatakan “ tidak boleh ada kemudatan dan memudaratkan, menurut Jamal al Bana seharusnya hadis tentang kemaslahatan ini harus tertanam kuat disanubari para ulama Fiqih³⁶ sehingga ketika memberikan ketetapan suatu hukum, dalil manfa’at dan maslahat ini menjadi pertimbangan baginya.

Maslahat dan manfa’at cukup diperhatikan oleh syari’at, baik ditinjau dari Al Quran dan Sunnah maupun Ijma’ ulama, mereka juga mengatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah sesuai dengan tujuan Syari’at. Abu Zahra Mengatakan bahwa kemaslahatan yang diperhitungkan adalah kemaslahatan yang hakiki, yaitu ada lima perkara untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan, karena lima hal ini merupakan tiang kehidupan yang mana manusia tidak bisa hidup selayaknya tanpa lima hal tersebut.³⁷

Dalam sebuah kitab dijelaskan dalam kaidah fiqh bahwa tuhan tidak menganjurkan sesuatu, kecuali didalamnya terkandung kemaslahatan, lebih jauh dikatakan bahwa kaidah ini berlaku untuk semua syariat disemua sub pembahasan, baik yang berkaitan dengan dasar atau cabang. atau bahkan yang berkaitan dengan hak Tuhan maupun hak makhluk, para ulama fiqh baik yang terdahulu maupun sekarang telah mengakui posisi sentral kaidah maslahat ini. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa konstruk dan dasar syariat adalah hukum dan kemaslahatan makhluk, baik didunia maupun di akhirat, Abu Zahra juga mengatakan bahwa manfaat atau maslahat dapat dijadikan ukuran perintah dan larangan agama³⁸.

³⁶ Jamal al Bana, *Manifesto Fiqh Baru 3*, (Penerbit Airlangga, 2008) h. 62

³⁷ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, hal. 259

³⁸ *Ibid*, h. 70

Dalam melihat konsep maslahat ini, para ulama fiqih terbagi kepada tiga bagian. Pertama, kalangan tekstualis yang hanya melihat maslahat sesuai yang tampak dalam teks. Kelompok pertama ini tidak menelusuri kemaslahatan yang mungkin berada di kedalaman teks, mereka ini dikenal dengan kelompok zahiriiah yang hanya melihat kemaslahatan dalam penampakan teks. Kedua mereka yang hanya melihat dan memahami maslahat dari kaca mata teks. Namun mereka ini dapat memahami penyebab dan sasaran dari kemaslahatan ini, dengan analogi mereka dapat memastikan keberadaan maslahat dalam hal yang diluar teks. Walaupun maslahat yang dapat diperhatikan bagi mereka adalah maslahat yang berteks. Sementara maslahat yang tidak berteks tidak dapat diperhitungkan. Mereka melakukan ini untuk membedakan maslahat yang hakiki dan maslahat yang berbau hawa nafsu.³⁹ Ketiga mereka yang berkeyakinan bahwa maslahat, apapun bentuknya merupakan bagian dari maslahat yang disebutkan oleh syari'at. Yaitu agama, akal, kekayaan, keturunan dan jiwa, namun maslahat ini tidak berteks. Oleh karenanya tidak dapat dikembangkan secara luas mencakupi kemaslahatan yang diluar, menurut aliran ketiga ini, maslahat model ini merupakan dalil secara independen. Maslahat ini biasanya dikenal dalam fiqih dengan mashlahah mursalah.⁴⁰

Dari paparan diatas sangat jelas bahwa mereka tidak anti maslahat, namun mereka berkeyakinan bahwa maslahat dalam tekslah yang menjadi tujuan syariat. Seharusnya, setiap nama mempunyai maknanya sendiri. Maslahat adalah maslahat sebagaimana dapat terungkap oleh setiap akal sehat. Tidak harus "dipersempit dengan makna syari'at, atau maslahat yang diinginkan syari'at. Apalagi dipersempit dengan kemauan fiqih yang digagas oleh para ulama fiqih itu sendiri. Disamping itu seseorang juga harus bisa mengungkap hikmah syari'at, dengan demikian tujuan fiqih sebagaimana di gagas para ulama fiqih perlu ditinjau ulang.

Dalam pembahasan maslahat, para ulama fiqih biasanya menjadikan sikap Umar yang menganjurkan agar Abu Bakar mengumpulkan Al Quran sebagai bentuk dari kemaslahatan, sebagaimana dimaklumi, Umar mengatakan kepada Abu

³⁹ Jamal al Bana, *Manifesto Fiqh Baru 3*, (Penerbit Airlangga, 2008) h. 63

⁴⁰ *Ibid*, h. 64.

Bakar dalam konteks ini, bahwa itu adalah baik, untuk melegitimasi pandangannya dengan mengatakan bahwa ini yang cocok untuk mereka. Ali juga pernah mengatakan hal yang sama dan tidak jauh berbeda. Baik Umar maupun Ali telah mencapai kemaslahatan sesuai dengan akal sehatnya. Tanpa harus disamakan atau disesuaikan dengan tujuan syari'at.

Besar kemungkinan, sikap para ulama fiqih dihadapan masalah yang masih merujuk pada kemaslahatan versi syari'at terpengaruh pada konsep baik buruk yang biasa menjadi perdebatan banyak orang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akal sehat dengan sendirinya dapat mengetahui mana yang baik dan mana buruk. Menurut mereka, hanya teks yang bisa mengungkap semua itu, hal ini walaupun mungkin berlaku untuk hal hal ghaib, namun tidak dalam urusan kehidupan politik dan ekonomi.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, h. 66.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mar'at Muslimah diantara Tahreer al-Qur'an dan Taqyeed al-Fuqahaa.
- Jamal al bana, *Nahwa Fiqh al Jadid al Sunnah wa dauruha fi fiqh al islami* (kairo: Dar Al Fikr Islami, 1997).
- Jamal al Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3*. (Mesir: Dar Al-Fikr Islami, 1997).
- Jamal al Banna, *Tajdid al Islam wa al' adat Ta'sis Manzummat al- Ma'rifah al Islamiyah* (kairo: Dar al – Fikr al- Islami, 2005).
- Jamal al-Banna, “A Life of Islamic Call: A Scholar Who Dedicates His Life to His Vision of Islamic Renaissance”, wawancara oleh Sahar El-Bah }r dalam www.weekly.ahram.org.eg/issue no. 941/interview /2-8 April 2009/diakses tgl 14-07- 2010.
- Jamâl al-Bannâ, *Khitâbât Hasan al-Bannâ al- Shâb ilâ Abîh* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1990).
- Jamâl al-Bannâ, *Man Huw Jamâl al-Bannâ wa Mâ Hiy Da 'wat al-Ihyâ'* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 2009), 11.
- Jamal al-Banna, *Nahw Fiqh Jadid*, Madinah,Dar as-Suruq, 2008.
- Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner* (Jogja: Qirtas, 2004).